



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MASYARAKAT
BERPRESTASI DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengapresiasi dan mendorong peningkatan prestasi yang telah diraih oleh masyarakat, baik di tingkat provinsi, nasional atau internasional yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya, maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota kepada masyarakat yang berprestasi yang berdomisili dan/ atau tidak berdomisili di Kota Tasikmalaya.
6. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap masyarakat dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Kota Tasikmalaya.
7. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari sebuah kegiatan lomba maupun kejuaraan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Nasional dan Internasional.
8. Prestasi Bersifat Kompetisi adalah Prestasi yang didapat melalui lomba/Kejuaraan yang diikuti oleh seseorang, beregu/kelompok dan/atau Lembaga,

dimana yang bersangkutan telah membawa Nama Baik serta mengharumkan Kota Tasikmalaya

9. Prestasi Bersifat Non Kompetisi adalah Prestasi yang didapat dan/atau diperoleh seseorang dan/atau beregu/kelompok dan/atau Lembaga, yang tidak diukur melalui Kompetisi dan/atau Perlombaan dan/atau Kejuaraan sebagai Nilai Prestasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam memberikan penghargaan kepada masyarakat baik secara perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
- a. memberikan apresiasi bagi masyarakat berprestasi;
 - b. memberikan arahan teknis bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi;
 - c. memberikan motivasi bagi masyarakat dalam meningkatkan prestasi;
 - d. mendorong peranserta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan; dan
 - e. mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. asas;
- b. sasaran;
- c. bidang, kriteria dan bentuk penghargaan;
- d. persyaratan penerima;
- e. tata cara pemberian penghargaan;
- f. penganggaran; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Pemberian penghargaan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. obyektif, artinya pelaksanaan pemberian penghargaan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian penghargaan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. tidak diskriminatif, artinya proses pemberian penghargaan kepada calon penerima tidak membedakan suku, agama, ras dan antargolongan; dan
- d. dapat dipertanggungjawabkan, artinya pelaksanaan pemberian penghargaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik prosedur maupun hasilnya.

BAB V

SASARAN

Pasal 5

Pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah diperuntukan bagi masyarakat yang telah berjasa dalam membawa nama baik Kota Tasikmalaya.

BAB VI

BIDANG, KRITERIA DAN BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bidang Penghargaan

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bidang :
 - a. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
 - b. olahraga;
 - c. kepemudaan;
 - d. teknologi;
 - e. informasi;
 - f. ketahanan pangan;
 - g. pertanian;
 - h. peternakan;
 - i. perikanan;
 - j. keagamaan;
 - k. kesehatan;

- l. pendidikan;
 - m. kepariwisataan;
 - n. kebudayaan;
 - o. industri dan ekonomi kreatif;
 - p. pemerintahan;
 - q. hukum;
 - r. politik;
 - s. lingkungan hidup; dan
 - t. sosial.
- (2) Bidang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat Kompetisi dan/atau Non Kompetisi.

Pasal 7

Nama penghargaan pada masing-masing bidang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kriteria Penghargaan

Pasal 8

- (1) Penghargaan yang bersifat Kompetisi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. raihan prestasi pada kompetisi yang meliputi :
 1. juara 1, juara 2, dan juara 3, untuk Tingkat Kota;
 2. juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3, untuk Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional atau Internasional.
 - b. penyelenggara kompetisi dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga atau induk organisasi yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (2) Penghargaan yang bersifat non kompetisi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. penghargaan bukan atas dasar kompetisi;
 - b. karya yang dihasilkan bersifat inovatif, memiliki kekhasan, telah membawa nama baik dan kemajuan pembangunan Daerah;
 - c. penghargaan terhadap karya yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan atas dasar hasil pengamatan atau penilaian tim penilai yang terdiri dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi pada bidang keahliannya; dan

- d. tim sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bentuk Penghargaan

Pasal 9

- (1) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk medali, piala, sertifikat, plakat, pita dan/atau uang.
- (2) Pemberian penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada Keputusan Wali Kota tentang standar biaya belanja daerah.

BAB VII

PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 10

- (1) Pemberian penghargaan kepada penerima penghargaan dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. penerima penghargaan perorangan merupakan penduduk Kota Tasikmalaya atau ditunjuk sebagai peserta yang mewakili Kota Tasikmalaya;
 - b. prestasi diraih paling lama 1 (satu) tahun sebelum pengajuan penghargaan;
 - c. belum memperoleh penghargaan untuk prestasi yang sama; dan
 - d. harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan diatur secara teknis dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya memproses penetapan penerima penghargaan.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. untuk calon penerima penghargaan yang bersifat kompetisi :
 1. diajukan oleh penyelenggara kompetisi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 2. memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis.
 - b. untuk calon penerima penghargaan yang bersifat non kompetisi :
 1. diajukan oleh yang bersangkutan atau kelompok masyarakat atau atas dasar penelusuran yang diketahui oleh Pejabat Kelurahan dan Kecamatan;
 2. pengajuan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai oleh tim penilai yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 3. berita acara tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Calon Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan.

BAB IX

PENGANGGARAN

Pasal 13

Pemberian penghargaan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemberian penghargaan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pembiayaan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku untuk penganggaran tahun 2020.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN.

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR